

Volume 8 Nomor 3 Desember 2023

e-ISSN 2541-0938
p-ISSN 2657-1528

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME
8

NOMOR
3

SINTANG
DESEMBER
2023

e-ISSN
2541-0938
p-ISSN
2657-1528



DEWAN REDAKSI

Munawar Thoharudin, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief)
Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Diyah Santi Hariyani, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
Emilia Dewiwati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia
Husni Syahrudin, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Inda Fresti Puspitasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Maria Ulfah, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Nikmatul Masruroh, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
Nuraini Asriati, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Rio Nardo, Universitas Binawan, Indonesia
Suwinto Johan, President University, Indonesia
Yulia Suriyanti, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

TIM REVIEWER

Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia
Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia
Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Dadang Lesmana, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur, Indonesia
Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Dudung Ma'ruf Nuris, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Eko Eddy Supriyanto, STKIP Nahdlatul Ulama Tegal, Indonesia
Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia
Muhammad Syaiful, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Mohammad Hamim Sultoni, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
M Dana Prihadi, Poltekkes YBA Bandung, Indonesia
M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia
Muhammad Hasan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Muhammad Rahmattullah, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Reni Yuliviona, Universitas Bung Hatta, Indonesia
Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia
Sodik Dwi Purnomo, Universitas Wijaya kusuma Purwokerto, Indonesia
Sugiharsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Suratno, Universitas Jambi, Indonesia
Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia
Umi Kalsum, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Yapiter Marpi, Universitas Jakarta, Indonesia
Zulfia Hanum Alfi Syahr, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Alamat Redaksi:

Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia
Email: jurnaljurkami@gmail.com
Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang





ANALISIS PEMBIAYAAN MEKAAR PLUS SYARIAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR CABANG RUPIT MUSI RAWAS UTARA

Nur Hamidah[✉], Muhammad Saleh²

Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia¹²

[✉]Corresponding Author Email: hamidahms1981@gmail.com

Author Email: salehmz1981@gmail.com

Article History:

Received: October 2023

Revision: November 2023

Accepted: November 2023

Published: December 2023

Keywords:

Analisis;

Financing;

Mekaar syariah;

PNM

Abstract:

Mekaar syariah financing is financing to meet the need for increased production both quantitatively and qualitatively. The purpose of this research is to determine the analysis of Mekaar regular Sharia financing at PT. Madani National Capital (PNM) Mekaar North Rupit Musi Rawas Branch, supporting and inhibiting factors. The method used is qualitative with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display and verification. Test the validity of the data using Triangulation. Research respondents consisted of: area heads, branch heads, deputy branch heads, FAO, accounts officers. The research results found that PT. PNM Mekaar Syariah North Rupit Musi Rawas Branch conducted a financing analysis in 2 stages. The first analysis is analysis of the financing process, which consists of 4 stages in the form of preparation, identification, analysis and verification, finally monitoring. The second analysis is analysis of customer needs, in this case PNM carries out analysis in the form of Working Capital Turn Over (WCTO), Project Cost, and based on the Cost Budget Plan (RAB).

Sejarah Artikel

Diterima: Oktober 2023

Direvisi: November 2023

Disetujui: November 2023

Diterbitkan: Desember 2023

Kata kunci:

Analisis;

Pembiayaan;

Mekaar syariah;

PNM

Abstrak:

Pembiayaan Mekaar syariah merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis pembiayaan Mekaar syariah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan berupa Reduksi data, Display data, dan Verifikasi. Uji Keabsahan data menggunakan Triangulasi. Responden penelitian terdiri dari: kepala area, kepala cabang, wakil kepala cabang, FAO, account officer. Hasil penelitian ditemukan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Rupit Musi Rawas Utara melakukan analisis pembiayaan melalui 2 tahap. Analisa pertama yaitu Analisa proses pembiayaan, yang terdiri dari 4 tahapan berupa persiapan, Identifikasi, analisa dan verifikasi, terakhir monitoring. Analisa yang kedua yaitu Analisa kebutuhan nasabah dalam hal ini pihak PNM melakukan analisa berupa *Working Capital Turn Over (WCTO)*, *Project Cost*, dan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).



How to Cite: Hamidah, N., Saleh, M. 2023. *Pembiayaan Mekaar Plus Syariah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 8 (3) DOI : 10.31932/jpe.v8i3.2887



PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini kegiatan perekonomian sangat berkembang pesat. Banyak lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk membiayai kebutuhannya. Masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk konsumsi maupun modal usaha, sehingga keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan masyarakat dan merupakan menjadi prioritas utama dalam peningkatan usahanya (Hana & Raunaqa, 2022).

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan baik lembaga keuangan dalam skala makro maupun mikro, karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam perekonomian modern untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis, karena fungsi lembaga keuangan dalam aktivitas perekonomian sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surreguler of funds*) dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lack of funds*) (Kasmir, 2017). PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung usaha atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan individu maupun lembaga berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pemodal dan pihak

lain, sedangkan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998). Menurut Ismail (Melina, 2020) Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah.

Menurut (Antonio, 2021) definisi pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Nurnasrina & Putra, 2018). Menurut Adiwarmanto bahwa pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim, 2018).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha



produksi, perdagangan, maupun investasi. (Antonio, 2021). Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: Pertama; Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Kedua; Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. (Nasution, 2018).

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Kasmir (2017) tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu: a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. c. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Kajian mengenai pembiayaan dalam pengembangan usaha di masyarakat, paling tidak dapat ditelusuri dari beberapa artikel terdahulu yang relevan dengan judul artikel di antaranya. Pertama. Hana & Raunaqa, meneliti tentang Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia dalam artikelya

menemukan bahwa Komite pembiayaan bertugas membantu Direksi untuk mengevaluasi ataupun memutuskan pengeluaran pembiayaan, perpanjangan dan perubahan pembiayaan dalam batas yang berlaku. Sebagai komite pembiayaan harus memiliki sikap tegas dan memberikan rekomendasi untuk permohonan pembiayaan yang diajukan dengan tujuan mengoptimalkan dan meminimalisir dan resiko dalam memberi pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah (Hana, & Raunaqa, 2022). Kedua (Sriyono, et al, 2021) meneliti tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharabah dalam temuannya menjelaskan bahwa secara mendalam dan beberapa studi literatur maka ditemukan bahwa selain kurangnya modal untuk mengembangkan usaha lain juga masalah skill yang dimiliki oleh para nelayan sangat kurang sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan usaha lain. Sedangkan, pembiayaan modal usaha berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan disediakan oleh lembaga keuangan guna mempermudah pengusaha atau pebisnis untuk memperoleh modal dan tambahan dana untuk usahanya. Penyedia pembiayaan diharapkan mampu memfasilitasi pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usaha melalui pemberdayaan dana modal usaha ini. Lembaga pembiayaan terdiri dari lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan non syariah. Lembaga pembiayaan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum berdasarkan al-Qur'an dan hadis, berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pada hakikatnya



pengajuan pembiayaan modal usaha diajukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan, maka setiap pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan modal usaha (Sakinah and Zulham 2022).

Pada saat ini begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang mana kegiatan usahanya menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, baik dalam kegiatan konsumtif maupun untuk kepentingan mengembangkan usahanya. Pada bulan Agustus 2018 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) meluncurkan Mekaar Syariah. Peluncuran tersebut merupakan gebrakan terbaru sekaligus dalam rangka mendukung Indonesia menjadi pusat keuangan syariah (Nurhayati et al., 2020). Pembiayaan program PNM Mekaar adalah salah satu BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas dalam memberikan penyelesaian pengelolaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan dengan kapasitas yang pantas terhadap usaha maupun prinsip ekonomi dasar, sehingga PNM mempunyai program pengelolaan yang tidak sama dengan perbankan. PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan dengan lebih layak. Program pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan bagi wanita pelaku usaha

mikro dengan dengan sistem berbasis kelompok, sehingga mampu sebagai solusi jika terdapat kesulitan terhadap program pengelolaan untuk menjalankan usaha mikronya dan diharapkan agar nasabah dapat mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga pada akhirnya dapat mengubah perekonomian keluarga (Nasution and Kaban, 2023)

Salah satu produk Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara adalah produk pembiayaan mekaar syariah untuk mengembangkan usaha, dengan adanya pembiayaan mekaar syariah memungkinkan para pengusaha mendapatkan bantuan permodalan guna mencapai usahanya yang secara langsung akan menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga menguatkan sistem keuangan bangsa serta langkah nyata pengetasan kemiskinan dan pengangguran. Melihat pentingnya masalah pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terutama produk pembiayaan mekaar syariah ini perlu dikaji implikasinya terhadap masyarakat.

Zainuddin menjelaskan bahwa PNM Mekaar Syariah dalam praktik pembiayaannya menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* yang terikat satu sama lain. Akad *wakalah* dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah digunakan untuk mewakilkan kepada nasabah menggunakan uang tersebut membeli barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau disebut juga perpindahan pembelian barang harus dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah (*bai'*) untuk nasabah (*musytari*). Karena dalam *murabahah* pihak PNM Mekaar Syariah tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli melainkan menggantinya dengan



uang Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya (Pitsyahara and Yusup, 2023). Potensi pembiayaan *murabahah* dapat memberikan hal yang baik kepada usaha pelaku UMKM di Masyarakat (Irawan et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Misbahul (Fadilah and Maghfur, 2023) yang mengungkapkan bahwa Keistimewaan *murabahah* adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga beli barang dan menunjukkan berapa tambahan harganya, sedangkan Akad wakalah memberikan perwakilan wewenang untuk melakukan kegiatan hukum tertentu atas nama Muwakkil. Selanjutnya Saripudin menjelaskan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 anggota perkelompok dengan pemberlakuannya sistem pembiayaan tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya yang menjadi tanggung jawab bersama dalam kelompok tersebut sesuai dengan prinsip tolong menolong. Dalam praktik pinjaman modal usaha dengan sistem pembiayaan tanggung renteng nampak jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis tertarik meneliti fenomena tersebut (Wahyuni et al., 2022).

Pembiayaan mekaar syariah memiliki andil dalam penguatan ekonomi masyarakat sehingga dapat ditarik hipotesis bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara khususnya pembiayaan mekaar syariah dapat berkontribusi terhadap peningkakat ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat karena mereka menganggap banyak kendala dan syarat yang harus dipenuhi, seperti syaratnya harus adanya jaminan dan survei, yang disyaratkan PT. *Permodalan Nasional Madani (PNM)* Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara kepada nasabah sebagai acuan dalam menganalisis pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pembiayaan mekaar syariah pada PT. *Permodalan Nasional Madani (PNM)* Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pembiayaan mekaar syariah yang diterapkan PT. *Permodalan Nasional Madani (PNM)* Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara. Untuk mencapai tujuan ini kami telah merumuskan dua pertanyaan artikel spesifik: pertama: Bagaimana pembiayaan mekaar syariah pada PT. *Permodalan Nasional Madani (PNM)* Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara. Kedua: Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pembiayaan mekaar syariah yang diterapkan PT. *Permodalan Nasional Madani (PNM)* Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara.

Penelitian ini menjelaskan secara eksplisit dan komprehensif tentang kondisi pembiayaan mekaar syariah dalam perkembangan dan membantu pengusaha



untuk mengembangkan usahanya terutama kegiatan ekonomi mikro serta melihat faktor positif dan negatifnya terhadap perkembangan usaha masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tempat dilaksanakannya penelitian di PT. PNM Mekaar syariah Cabang Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Informan penelitian terdiri dari: 1 orang kepala area, 1 orang kepala cabang, 1 orang wakil kepala cabang, 3 orang FAO, dan 2 orang *account officer*. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan berupa Reduksi data, *Display* data, dan Verifikasi. Uji Keabsahan data menggunakan Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan diantara teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*. (Moleong, 2018). Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menguraikan, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Mekaar syariah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di dalam analisis pembiayaan mekaar syariah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara menerapkan prinsip *cash to cash circle* dimana pada prinsip ini PNM melihat bagaimana perputaran uang yang

didapat nasabah dalam melakukan proses angsuran pembiayaan, sehingga dapat disimpulkan dalam analisis pembiayaan menggunakan 2 analisis yang terdiri dari: Analisis pertama yaitu: Analisis Proses Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara dimana dalam analisis ini PNM menggunakan 4 tahapan dalam menganalisis nasabah. *Pertama*, tahap Persiapan dimana dalam proses ini PNM melakukan analisis pemetaan nasabah PNM melihat bagaimana segmen suatu daerah kemudian melihat nasabah dari mana saja. *Kedua*, tahap Identifikasi dimana dalam tahap ini PNM melakukan analisis berdasarkan 6C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, dan Constraint*. *Ketiga*, tahap Analisa dan Verifikasi dimana dalam tahap analisa dan verifikasi terbagi menjadi 2 tahapan yaitu Kualitatif dan Kuantitatif. Dalam tahap Kualitatif PNM melakukan analisa dari aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknik produksi dan aspek penagihan, sedangkan dalam tahap kualitatif PNM melakukan analisa dari aspek laporan keuangan nasabah. Verifikasi bertujuan untuk menjamin atau menyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna bahan analisa pembiayaan. *Keempat*, tahap Monitoring dimana dalam tahap monitoring ini PNM melakukan pengawasan kepada nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan, pihak PNM datang langsung ketempat usaha nasabah beberapa bulan sekali, dalam tahap ini PNM melihat nasabah sebagai mitra bukan sebagai peminjam.

Analisis kedua yaitu Analisis Kebutuhan Nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara dimana dalam



analisis ini PNM menggunakan 3 tahapan dalam menganalisis nasabah di antaranya ialah: Pertama: *Working Capital TurnOver* (WCTO) adalah perputaran Mekaar Syariah dimana perusahaan yang dapat mengelola modal baik modal aktif maupun modal pasif maka dapat meningkatkan keuntungan sesuai dengan yang ditargetkan. Salah satu elemen modal aktif yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan adalah mekaar syariah. Mekaar syariah penting untuk diperhatikan karena sebagian besar waktu manajer keuangan digunakan untuk mengatur mekaar syariah. Efisiensi mekaar syariah dapat dihitung dengan menggunakan rasio perputaran mekaar syariah atau *working capital turnover* (WCTO). Semakin tinggi rasio perputaran mekaar syariah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh peningkatan pada keuntungan karena dapat mengelola komponen mekaar syariah dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dan dapat meningkatkan penjualan.

Kedua: *Project Cost* adalah Sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui *life-cycle* penuh proyek tingkat perusahaan. *Project Cost Management* meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan seperti memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain. Fungsinya untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Ada 4 Proses yang dilakukan untuk membuat *Project Cost Management*, yaitu: *Plan Cost Management* yang merupakan proses untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek, *Estimate cost* merupakan suatu

perkiraan pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan proyek, *Determine budget* merupakan proses menggabungkan estimasi, biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan budget pada tiap fase aktifitas, *Cost control* merupakan suatu proses pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam biaya yang direvisi.

Ketiga: Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) artinya perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan proyek. Dalam sebuah tender pengadaan barang/jasa, RAB salah satu bagian dari dokumen yang harus dipersiapkan. Nantinya RAB tersebut dijadikan sebagai dasar bagaimana kontraktor memberikan nilai penawarannya. RAB yang disajikan dalam sebuah tender pengadaan barang/jasa sudah termasuk pajak, provit dan over head.

Kemudian dalam proses analisis dan verifikasi pihak PNM melakukan analisa dari beberapa aspek, diantaranya: Aspek Legalitas: Akta pendirian perusahaan, dan akta perubahan, Perijinan yang ada serta legalitas lainnya, Aspek manajemen: Susunan pengurus / Direksi, struktur organisasi, CV pengurus dan daftar pegawai, Aspek pemasaran: Catatan penjualan, Jenis produk, Perkembangan penjualan, Kontrak penjualan, *Term of sales*, Daftar pesaing, Daftar pembeli dominan, Rencana penjualan, dan Strategi pemasaran, Aspek teknik produksi: Sarana produksi (mesin/alat), Kapasitas Produksi, Proses produksi, Daftar pemasok, Tenaga ahli, dan Kontrak & Nilai Pembelian, Aspek Keuangan: Laporan keuangan (neraca Rugi laba), Biaya biaya, HPP,



Rekening Pinjaman dan Tabungan di PNM, Hutang dan piutang

Penelitian ini menemukan bahwa produk pembiayaan mekaar syariah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara sangat membantu untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan melalui pembiayaan mekaar syariah yang ada. Konsep analisis menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing yang sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Andriyani and R 2023) bahwa pada dasarnya masyarakat sangat membutuhkan fungsi dari implementasi program-program PNM Mekar untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari para pelaku usaha mikro karena dengan demikian dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi nasabah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembiayaan PNM syariah dalam produk pembiayaan mekaar syariah sangat penting, karena dengan adanya produk ini masyarakat mempunyai peluang untuk mengembangkan usahanya. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara berusaha untuk memudahkan dalam setiap transaksi pada produk pembiayaan mekaar syariah bagi calon nasabah.

Berdasarkan uraian dari data penelitian tersebut bahwa analisis produk pembiayaan mekaar syariah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara

sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu pembiayaan produktif; pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (Antonio, M.S., 2021). Oleh karena analisis pembiayaan yang meliputi 6C memiliki komponen-komponen yang tepat digunakan dalam meningkatkan pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Produk Pembiayaan Mekaar syariah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan ditemukan bahwa secara garis besar adanya faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan analisis pembiayaan mekaar syariah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara antara lain.

Faktor pendukung internal *Pertama: Pemimpin*, Peran pemimpin dalam pemasaran sangatlah dibutuhkan, dengan adanya pemimpin dapat merumuskan strategi pemasaran produk yang berimplikasi pada tujuan perusahaan, serta membangun kepercayaan dan kepuasan terhadap para konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian (Alimuddin, 2020) bahwa Peran kepemimpinan sebagai penggerak dan koordinator dari sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah sehingga fungsi kepemimpinan berdampak pada etos kerja karyawan yaitu menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugas maupun pekerjaan yang diberikan serta berpengaruh pada tanggung jawab kepada lembaga keuangan syariah sehingga karyawan memiliki loyalitas dalam bekerja



dan mampu mencapai tujuan lembaga keuangan. *Kedua: Karyawan*, Karyawan menjadi faktor pendukung dalam pemasaran, dengan adanya karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan nasabah ataupun calon nasabah, Hal ini sejalan dengan penelitian (Melis, 2019) bahwa Proses pengembangan karyawan harus secara dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan distingsi kesyariahan. Pemberian kompensasi harus diberikan secara adil, layak, dan tepat waktu agar dapat meningkatkan moral kerja dan semangat kerja karyawan. Pembinaan semangat kerja dan memotivasi karyawan harus tetap dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga terbentuk suatu lembaga yang benar-benar sesuai syariah. *Ketiga: Fasilitas Perusahaan*, Fasilitas merupakan faktor penting dalam pemasaran, dengan adanya fasilitas seperti adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan dalam meningkatkan volume penjualan

Faktor pendukung eksternal *Pertama; Kebijakan Pemerintah*, salah satu aksi nyata peran pemerintah yaitu dengan menempatkan sebagai dana termasuk pengelolaan *cash management* perusahaan milik negara di instansi pemerintahan ke PNM syariah. Pemerintah juga diharapkan membantu perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) baik dalam segi keamanan, kemudahan-kemudahan, subsidi, pemberian modal ringan, dan sebagainya., *Kedua; Teknologi*, Teknologi merupakan faktor pendukung dalam pemasaran, dengan adanya teknologi dapat membantu dalam hal penyampaian kepada masyarakat

tentang produk barang dan jasa yang disediakan.

Faktor penghambat internal Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemasaran karena kurangnya kemampuan ataupun ketidak profesionalan dalam kerja dapat menimbulkan hambatan dalam produk pembiayaan. Adapun faktor penghambat eksternal; *Pertama; Faktor lingkungan*, Faktor lingkungan juga mempengaruhi, karena banyak lingkungan kurangnya pemahaman dari produk-produk yang di keluarkan PNM syariah sehingga sering muncul pendapat di lingkungan umum jika produk PNM syariah sama saja dengan produk yang ada di PNM konvensional. *Kedua; Faktor masyarakat*, Faktor masyarakat juga mempengaruhi karena mereka menganggap banyak kendala dan syarat yang harus di lakukan, seperti syaratnya terlalu rumit adanya survey terlebih dahulu dan ketika mensurvey ke nasabah juga pihak PNM menganalisis 6C sebagai acuan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan hasil artikel yang menjadi faktor pendukung adalah kualitas internal perusahaan karena memiliki peranan yang sangat penting. Sedangkan faktor penghambat berasal dari eksternal bisa mengakibatkan tingkat penjualan produk terhambat.

Adapun temuan pada produk pembiayaan mekaar syariah di (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara, dalam peneliti ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan sistem bagi hasil *revenue sharing* tidak menggunakan sistem bagi hasil *profit and loss sharing*. sistem bagi hasil *revenue sharing* artinya keuntungan yang dibagikan dari keuntungan kotor.



Berdasarkan analisis peneliti bahwa sistem bagi hasil *revenue saharing* pada produk pembiayaan mekaar syariah di (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara belum murni sesuai secara syariah, karena yang dibagi dihasilkan dari keuntungan kotor artinya keuntungan yang dibagi dihasilkan belum dikurangi dari biaya administrasi, transportasi dan biaya-biaya lainnya. Dalam analisis peneliti sistem bagi hasil *revenue sharing* ini masih berpedoman kepada bank konvensional yang cenderung dari pihak yang memberi pembiayaan tidak mau merugi sehingga terkesan merugikan nasabah. Adapun sistem bagi hasil yang diharapkan sesuai secara syariah adalah sistem bagi hasil *profit and loss sharing* yaitu keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil *profit and loss sharing* merupakan sistem bagi hasil yang murni sesuai secara syariah yang mana keuntungan murni dari hasil usaha yang sudah dikurangi biaya administrasi, transportasi dan biaya-biaya lainnya.

PENUTUP

Pembiayaan mekaar syariah pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara Adanya 2 proses analisis yang dilakukan pada produk pembiayaan mekaar syariah di (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara yaitu analisis proses pembiayaan dan analisis kebutuhan nasabah. Dalam analisis proses nasabah terdiri dari 4 tahap mulai dari Persiapan dimana PNM melakukan pemetaan nasabah dan segmentasi nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan, kemudian identifikasi dalam tahap ini PNM melakukan identifikasi melalui 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, dan Constraint*), lalu proses analisis dan verifikasi pada tahap ini PNM

melakukan analisa dan verifikasi dari aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknik produksi, dan aspek dari laporan keuangan nasabah, terakhir tahap monitoring dimana PNM melakukan pengawasan terhadap jalannya setiap usaha nasabah. Dalam analisis kebutuhan nasabah terdiri dari 3 tahap yaitu tahap WCTO (*Working Capital Turn Over*) pada tahap ini PNM melihat bagaimana perputaran mekaar syariah nasabah, kemudian tahap *Project Cost* dalam tahap ini PNM melihat metode yang digunakan untuk mengukur biaya dan produktivitas pada tahap ini juga mengacu pada taksasi jaminan, terakhir RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada tahap ini PNM melihat bagaimana rencana anggaran biaya yang diberikan kepada nasabah untuk mengajukan pembiayaan mekaar syariah. Faktor pendukung dan penghambat dalam analisis pembiayaan mekaar syariah di (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara, yang menjadi faktor pendukung dalam analisis pembiayaan mekaar syariah pada (PNM) Mekaar Cabang Rupit Musi Rawas Utara yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari pimpinan, karyawan, dan fasilitas perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan teknologi. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu faktor lingkungan dan faktor masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, R., Kamaliah, R. 2023. "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif



- Ditinjau Dari Maqasid Syariah.”
JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2(1): 313–27.
<https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.
- Antonio, M.S. (2021). *Pengenalan Umum Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia
Institut bekerja sama dengan Bank Indonesia
- Fadilah, N.I, Maghfur, I. 2023. “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan SHU Pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology* 1(3): 244–48.
<http://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst/article/view/200%0Ahttp://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst/article/download/200/59>.
- Hana, K., Syariah, Y. R. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Vol 6 Nomor 1 Tahun 2022.
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>. 2022.
- Irawan, P., Purwandari, E., Ratu, L.P., Khoirudin, A., Iskandar, E. 2023. The Role of Entrepreneurship Learning in Growing Student Entrepreneurial Interest. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 8 (1) DOI : 10.31932/jpe.v8i1. 2306.
- Karim, A. A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Melina, F. 2020. Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Volume 3 Nomor 2, November 2020 p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465
- Melis. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Insani Dalam Memasarkan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Islamic Banking*, 5, 1-10.
- Nasution, Arfiany Sepyanty Putri, and Fadhila Putri Kaban. 2023. “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan PNM.” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1(3): 1059–70.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI
- Nurhayati, R., Malik, Z.A., Fatwa, F., Satria, R. 2020. “Syariah Analisis Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Program Mekar Syariah PT.PNM Di Desa Tanjung Kamuning Garut.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6(2): 451–54.
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22191>.
- Nurnasrina., Putra, P.A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Pitsyahara, I.R., Yusup, A. 2023. “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah.” *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3(1): 57–62.
- Sakinah, D., Zulham, Z. 2022. “Analisis Teori Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Risiko Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10(2): 737–50.



Sriyono, S., Dewi, S. R., & Handayani, P. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharabah. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 7(01), 81–89. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1697>

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Wahyuni, N., Fadilla., Meriyati. 2022. “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2(2): 323–40.

